



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/ 19 /2018**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 6 Februari 2018, persiapan mengatasi kebakaran hutan dan lahan harus segera dimulai, jangan menunggu kejadian baru bergerak, titik api harus dipadamkan sejak dini;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, indicator siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah terpenuhi;
  - c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dengan SOPD/lembaga/instansi terkait tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 19 Februari 2018, menghasilkan rekomendasi bahwa dalam rangka pengerahan sumber daya guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan sejak dini, dipandang perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
16. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/07/BPBD.IV.1/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;



3. Nota Pertimbangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor NP.06/BPB-PK/2/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- KEDUA** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian tugas Organisasi Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lampiran dari keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KELIMA** : Mengaktivasi Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) menjadi Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- KEENAM** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 90 (Sembilan puluh hari) hari, terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.
- KETUJUH** : Jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum KEENAM dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Penggeseran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BTT APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.



KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 19 Februari 2018




Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Komandan Resort Militer 102/Panju Panjung di Palangka Raya.
8. Komandan Lanud Iskandar di Pangkalan Bun.
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:
  - Up. a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
  - b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
11. Kepala Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Bupati/WaliKota se Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah.



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/19/2018**  
**TANGGAL 19 Februari 2018**

**STRUKTUR SATUAN TUGAS POS KOMANDO**  
**PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**  
**DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**





**A. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN STATUS SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018****1. Komandan Satuan Tugas**

- a. Menyusun rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.
- c. Komandan Satgas bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sesuai dengan tingkat kewenangannya.

**2. Wakil Komandan Satuan Tugas**

- a. Membantu Komandan Satgas dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas Bagian/Bidang/Satuan Tugas dan perwakilan instansi/lembaga terkait.
- c. Mewakili Komandan Satgas, apabila Komandan Satgas berhalangan.
- d. Wakil Komandan Satgas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

**3. Tim Asistensi**

Tim Asistensi bertugas mengkoordinasikan pelaporan operasional, keuangan dan menganalisis kebutuhan dana selama status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan selama siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.

**4. Perwakilan Instansi/Lembaga**

- a. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Satgas berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

**5. Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat**

- a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
  - 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.



- b. Koordinator Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

#### **6. Bagian Sekretariat**

- a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
  - 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satgas.
- b. Koordinator Bagian Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

#### **7. Bagian Keselamatan dan Keamanan**

- a. Bagian Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
  - 2) Menjaga keamanan penanganan keadaan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
- b. Koordinator Bagian Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

#### **8. Bidang Operasi**

##### **1) Satgas Pencegahan dan Mitigasi**

- a. Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertugas melaksanakan sosialisasi/pemberian informasi, bimbingan teknis, persuasif kepada semua pemangku kepentingan tentang rencana kerja posko terkait dengan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat karhutla bidang pencegahan, bertanggung jawab langsung kepada komandan Darurat Bencana,, berkoordinasi dengan posko kabupaten/kota.
- b. Koordinator Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

##### **2) Satgas Pemadaman Darat**

- a. Sub Satgas Darat bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui darat, serta menerima, menyimpan, pendistribusian bantuan logistik peralatan.
- b. Koordinator Sub Satgas Darat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

##### **3) Satgas Pemadaman Udara**

- a. Sub Satgas Udara bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi tugas pemadaman melalui udara baik langsung maupun melalui rekayasa teknologi modifikasi cuaca.
- b. Koordinator Sub Satgas Udara bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

##### **4) Satgas Penegakan Hukum dan Penuntutan**

- a. Satgas Penegakan Hukum bertugas melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, mulai dari pengumpulan barang bukti, operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, pemberkasan dan penuntutan perkara sesuai ketentuan.



- b. Koordinator Satgas Penegakan Hukum dan Penuntutan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

#### **5) Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan**

- a. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit sebagai akibat dari karhutla baik langsung maupun langsung, serta berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota dan Perawatan Pelayanan Kesehatan bagi personil operasi pemadaman api yang sakit.
- b. Koordinator Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

#### **9. Bidang Perencanaan**

- a. Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi darurat.
- b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

#### **10. Bidang Logistik**

- a. Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggung jawab:
  - 1) Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan Tanggap darurat.
  - 2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
  - 3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
  - 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- b. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas.

#### **11. Bidang Keuangan**

- a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggungjawab:
  - 1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
  - 2) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
- b. Kepala Bidang Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Satgas.

Dalam pelaksanaan tugas keposkoan, khusus untuk Komandan Satuan Tugas, Wakil Komandan Satuan Tugas, Tim Asistensi, dan Pimpinan Perwakilan Instansi/Lembaga, tidak diwajibkan melaksanakan tugas piket tetapi tetap mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas keposkoan secara efektif dan efisien. Sedangkan anggota Posko yang termasuk dalam Bagian dan Bidang wajib melaksanakan piket posko.



3. Nota Pertimbangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor NP.06/BPB-PK/2/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Organisasi Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lampiran dari keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Mengaktivasi Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) menjadi Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- KEENAM : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 90 (Sembilan puluh hari) hari, terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.
- KETUJUH : Jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum KEENAM dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Penggeseran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BTT APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.



- h. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
  - i. patroli gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara rutin;
  - j. pemadaman langsung;
  - k. melakukan penambahan personil, peralatan dan aktivasi pos-pos relawan sesuai dengan kebutuhan;
  - l. penambahan ketersediaan rumah singgah dan rumah aman untuk perlindungan masyarakat;
  - m. dukungan pemadaman udara;
  - n. melaksanakan evakuasi masyarakat terancam;
  - o. aparat penegak hukum melakukan proses hukum yang tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan; dan
  - p. perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana vital.
3. Pada saat status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:
- a. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
  - b. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
  - d. pelayanan kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan kelompok rentan;
  - e. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
  - f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
  - g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.
  - h. patroli gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - i. tetap mengaktifkan pos-pos relawan menjadi personil pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terintegrasi dalam posko sesuai dengan kebutuhan;
  - j. melakukan inventarisasi luas dan dampak kebakaran hutan dan lahan; dan
  - k. melakukan penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan.

#### **C. PENYUSUNAN RENCANA OPERASI HARIAN**

Satuan Tugas Pos Komando wajib menyusun rencana operasi harian penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Penyusunan Rencana Operasi dilakukan dalam suatu rapat perencanaan operasi yang dilaksanakan setiap hari di pos komando.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah selaku satuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, wajib memfasilitasi pelaksanaan rapat perencanaan operasi, termasuk penugasan pejabat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rapat.

Rapat Rencana Operasi dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas dan/atau Wakil Komandan Satuan Tugas. Dalam hal Komandan Satuan Tugas dan/atau Wakil Komandan Satuan Tugas berhalangan, maka pejabat lingkup Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah memimpin rapat perencanaan operasi harian dan dalam pengambilan keputusan rencana operasi tetap mengkoordinasikan dengan Komandan Satuan Tugas dan/atau Wakil Komandan Satuan Tugas untuk persetujuan rencana operasi harian.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

